

IMPLEMENTASI SHARIAH GOVERNANCE BERBASIS WAQF CORE PRINCIPLES PADA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NTB

Indria Puspitasari Lenap

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

indrialenap@unram.ac.id

Nina Karina Karim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

nina.k.karim@gmail.com

Elin Erlina Sasanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

elinerlina@unram.ac.id

Article History:

Received: 05 Januari 2023

Revised: 17 Januari 2023

Accepted: 26 Januari 2023

DOI: <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>

Abstract: *This study aims to analyze the compatibility between sharia governance practices run by the Indonesian Waqf Board (BWI) representative of NTB and the Waqf Core Principles guidelines. This research uses a descriptive qualitative approach. The informants from this study are the Chairperson, Deputy Chairperson, Treasurer, Nazhir Development Division, Waqf Management and Empowerment Division, Waqf Research and Development Division. The results of the study show that in the implementation of sharia governance at BWI, there are still many discrepancies between waqf core principles and practices carried out by the Indonesian Waqf Board regarding their duties in supervising waqf institutions in NTB. This discrepancy is due to BWI's lack of knowledge and competence in carrying out sharia governance practices in accordance with the waqf core principles. However, efforts to implement sharia compliance have been made in*

several operational activities of waqf institutions that are guided by the regulations of the Indonesian Waqf Board, such as financial reporting and timely completion.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik shariah governance yang dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan NTB dengan pedoman Waqf Core Principles (Prinsip Pokok Wakaf). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Adapun informan dari penelitian ini yaitu Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola syariah/shariah governance di BWI, masih banyak terdapat ketidaksesuaian antara waqf core principles dengan praktik yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia terkait tugasnya dalam mengawasi lembaga wakaf di NTB. Ketidaksesuaian itu disebabkan kurangnya pengetahuan dan kompetensi dari pihak BWI dalam menjalankan praktik tata kelola syariah yang sesuai dengan waqf core principles. Namun, upaya penerapan kepatuhan syariah telah dilakukan dalam beberapa kegiatan operasional lembaga wakaf yang berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia, seperti adanya pelaporan keuangan dan ketepatan waktu penyelesaiannya.

Keyword : Shariah Governance, Waqf Core Principles, Indonesian Waqf Board (BWI) Representative of NTB

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan mekanisme yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya bagi umat Islam, baik di tingkat keluarga, masyarakat, dan negara (Hassan & Yusoff, 2020); Saad et al., (2016). Wakaf memiliki peran penting bagi umat Islam dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan dianggap sebagai alat sosial ekonomi yang efektif berlandaskan nilai-nilai etika Islam (Aldeen et al., 2020; Rusydiana & Al Farisi, 2016). Keberadaan wakaf dalam Islam tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahuwata'ala, tapi juga merupakan bentuk ibadah/bakti terhadap sesama. Manifestasi wakaf dapat berbentuk pendidikan, kesehatan, sektor riil seperti pertanian dan peternakan, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Rusydiana, 2021). Pada praktiknya, harta wakaf telah banyak digunakan untuk memberikan pendidikan gratis, obat-obatan, transportasi dan lain sebagainya (Hassan & Yusoff, 2020).

Di Indonesia, pengelolaan aset wakaf dilakukan oleh BWI atau Badan Wakaf Indonesia yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagian besar pengelolaan wakaf di Indonesia berupa harta benda wakaf tidak bergerak seperti tanah. Namun dalam perkembangannya, Indonesia tidak hanya mengelola wakaf berupa aset tetap, tapi juga wakaf dalam bentuk uang (Sari Pertiwi et al., 2019). Pengelolaan wakaf di Indonesia tidak lepas dari regulasi pihak otoritas yaitu pemerintah. Adapun pengelolaan dan Pengembangan harta wakaf tertuang dalam Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata kelola syariah lembaga dan harta benda wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020a).

Tata kelola syariah (shariah governance) adalah sistem manajemen dan administrasi yang memastikan semua aktivitas organisasi bebas dari unsur-unsur pelanggaran serta menjamin transparansi, pengungkapan, akuntabilitas, pembatasan tanggung jawab dan memastikan bahwa administrasi wakaf mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, kode etik dan moral Islam (Hassan & Yusoff, 2020). Tata kelola yang baik diyakini sebagai ukuran baik tidaknya kinerja organisasi (Syamsuri et al., 2021). Penerapan prinsip syariah governance pada lembaga wakaf sangat diperlukan untuk memperkuat sistem kelembagaan organisasi pengelola wakaf (Afifah & Rochmiyatun, 2021).

Secara teoritis, jika aset wakaf dikelola secara efektif dan efisien, tentu akan memberikan pengembalian ekonomi yang sehat. Namun, riset membuktikan bahwa masih banyak terjadi hambatan seperti manajemen yang tidak tepat, hambatan hukum dan database yang tidak lengkap sebagai faktor penyebab buruknya syariah governance (Abdul Latif et al., 2018). Diyakini bahwa praktik syariah governance yang baik akan

meminimalisir masalah tersebut. Namun demikian, dibutuhkan pedoman atau model kerangka syariah governance bagi lembaga wakaf (Hassan & Yusoff, 2020). Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan dalam kerangka tata kelola wakaf sangat penting sebagai elemen kunci dalam pengelolaan harta benda dan dana wakaf (Sano & Kassim, 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dan Islamic Research and Training Institute (IRTI) menyusun Waqf Core Principles (Prinsip Pokok Wakaf) sebagai acuan untuk optimalisasi pengelolaan wakaf yang berguna dalam pengawasan dan memastikan tidak adanya pelanggaran syariah, terwujudnya transparansi dan efisiensi keuangan. Rachky et al., (2019) menyimpulkan bahwa Waqf Core Principles (WCP) bertujuan untuk menjelaskan posisi dan peran manajemen beserta perangkat sistem pengawasan wakaf serta memberikan metodologi yang tepat dalam mengembangkan perekonomian negara.

Pertimbangan dari disusunnya WCP antara lain; pertama, untuk memperkuat peran sektor wakaf dalam memberikan manfaat sosial ekonomi secara langsung baik berupa aset tetap maupun aset lancar. Kedua, menjadi standar untuk menunjang sistem wakaf yang dapat dipedomani di seluruh dunia. Ketiga, sektor wakaf sama halnya dengan dengan sektor keuangan lainnya yang membutuhkan standar pelaksanaan dan pengawasan (Badan Wakaf Indonesia, 2020b). Adapun kerangka Waqf Core Principles (Prinsip Pokok Wakaf) yang mengatur tentang syariah governance lembaga wakaf terdapat pada Prinsip Pokok Wakaf (PPW) diuraikan dalam PPW-25 tentang risiko operasional dan kepatuhan syariah, PPW-26 tentang kepatuhan dan audit internal syariah, PPW-27 tentang pelaporan keuangan dan audit eksternal, PPW-28 dan PPW-29 yang mengatur tentang penyalahgunaan jasa wakaf.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti berupaya untuk meneliti tentang penerapan syariah governance lembaga wakaf khususnya pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan NTB sebagai representasi dari lembaga wakaf terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kerangka Waqf Core Principles (Prinsip Pokok Wakaf) sesuai dengan kriteria/standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan wakaf yang terdapat dalam PPW-25 sampai dengan PPW-29 tentang syariah governance lembaga wakaf. Penelitian tentang praktik syariah governance telah banyak dilakukan, namun penilaiannya masih berpedoman hanya pada prinsip GCG. Sementara, penelitian yang secara khusus mengangkat praktik syariah governance melalui perspektif Waqf Core Principles masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia. Terlebih lagi, penelitian tentang implementasi Waqf Core Principles juga masih sebatas penerapan manajemen risiko dan pengelolaan dana wakaf. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Waqf Core

Principles dalam praktik syariah governance pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan NTB

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Beberapa penelitian terkait kelembagaan wakaf dilakukan oleh Afifah & Rochmiyatun, (2021) yang menemukan bahwa pengelolaan wakaf sudah sesuai dengan prinsip GCG. Hal ini dipertegas oleh Hassan & Yusoff, (2020) yang menyatakan bahwa transparansi dan pengungkapan juga merupakan dasar bagi praktik tata kelola syariah yang baik dan efektif. Laporan yang akurat dan lengkap harus dibuat tidak hanya untuk regulator atau pengawas tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun, yang menjadi kendala adalah belum adanya pedoman atau model kerangka tata kelola syariah bagi lembaga wakaf. Ayedh et al., (2018) juga menemukan bahwa lembaga wakaf di Yaman telah mematuhi aturan pemerintah dalam hal penyusunan laporan keuangan tahunan dan serta adanya proses audit oleh auditor eksternal. Oleh karena itu, kesadaran lembaga-lembaga wakaf di Yaman akan akuntabilitas dan pertanggungjawaban telah memenuhi harapan dan persyaratan regulator. Sebaliknya, Abdul Latif et al., (2018) membuktikan bahwa pengelolaan wakaf di sebagian besar negara Muslim masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Hasil yang sama ditemukan oleh Saad et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa di banyak negara, lembaga wakaf tidak mendapat perhatian yang layak, sehingga banyak aset wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Banyak dari properti wakaf memiliki potensi komersial yang besar, tetapi tidak dirawat dengan baik, sehingga menjadi mubazir. Hal ini disebabkan oleh adanya penyimpangan administrasi, kurangnya political will, kurangnya kepedulian atas pengelolaan wakaf dan kurangnya kejujuran dan integritas.

LANDASAN TEORI

Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Syarat-syarat Wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia

Orang yang berwakaf harus benar-benar menguasai harta tersebut dan sah secara hukum, memiliki akal yang sehat, baligh dan mampu bertindak secara hukum. Harta yang diwakafkan memiliki nilai materiil, jelas kuantitasnya, jelas pemilikinya dan tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai'). Selanjutnya, penerima wakaf dibagi menjadi 2 jenis yaitu penerima tertentu yaitu orang yang sudah pasti menerima dan tidak dapat diganti, untuk penerima tidak tertentu yaitu penerima yang tidak ditentukan secara rinci.

Shariah Governance dalam Waqf Core Principles (Prinsip Pokok Wakaf)

Waqf Core Principles atau Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf dikembangkan sebagai standar tata kelola wakaf yang memuat kerangka praktis dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan wakaf dengan mengidentifikasi kelemahan dalam pengawasan dan peraturan. Selain itu, untuk penguatan pengelolaan dan pengawasan wakaf yang memuat instrumen wakaf yang ekonomis dan produktif yang dapat diterapkan di seluruh negara Muslim (Badan Wakaf Indonesia, 2020b). Berdasarkan pedoman syariah governance yang terdapat dalam prinsip pokok Waqf Core Principles, maka penelitian ini akan membahas prinsip pokok terkait syariah governance yang sesuai dengan tujuan yang akan diteliti meliputi PPW-25 Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah, PPW-26 Kepatuhan dan Audit Internal Syariah, PPW-27 Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal, PPW-28 Pengungkapan dan Transparansi, PPW-29 Penyalahgunaan Jasa Wakaf.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menganalisis praktik syariah governance lembaga wakaf berdasarkan Waqf Core Principles. Penelitian ini memilih Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi NTB sebagai lokasi penelitian karena dianggap paling representatif dalam mencerminkan aktivitas dan pengelolaan wakaf di Nusa Tenggara barat. Penelitian ini mengambil waktu penelitian selama tahun 2022. Sampel dipilih berdasarkan keterkaitan pengurus Badan Wakaf dengan informasi yang dibutuhkan terkait tata kelola syariah. Adapun informan yang tugas dan fungsinya berhubungan kriteria di atas antara lain Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf. Data yang digunakan berupa data kualitatif menggunakan sumber primer yang langsung diperoleh dari responden melalui proses observasi dan wawancara. Alasan peneliti memilih informan karena merupakan pihak

yang terlibat langsung dengan aktivitas tata kelola BWI. Metode dan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Tahapan analisis data antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PPW– 25 Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

Risiko ini bertujuan agar pengawas wakaf/BWI Perwakilan NTB memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen risiko operasional dan kepatuhan syariah sehingga mampu meminimalisir potensi kecurangan dan gangguan sistem serta potensi gangguan lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak BWI, standar operasional dari BWI NTB difungsikan untuk memantau dan mengawasi masalah tanah-tanah wakaf yang berada di provinsi NTB melalui pembentukan para nazhir yang mengelola tanah wakaf tersebut. Berikut kutipan pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua dan Sekretaris BWI NTB :

“BWI berdiri pada tahun 2007, karena banyaknya tanah-tanah wakaf yang terlantar dan tidak terurus. Standar operasional dari BWI yang ada untuk memantau berjalannya lembaga ini adalah dibentuknya perwakilan BWI di provinsi NTB. Untuk mengawasi masalah tanah-tanah wakaf yang berada di provinsi NTB dan mengelola tanah wakaf tersebut (Bapak Usman).

“Gangguan-gangguan yang dihadapi oleh perwakilan BWI NTB yaitu banyaknya tanah wakaf yang bermasalah. Masalahnya itu macam-macam, bisa karena di jual oleh nazhim, di wariskan oleh nazhim, dan di ruislagh tidak sesuai dengan aturan” (Ibu Ika)

BWI NTB telah melaksanakan regulasi/standar yang dijadikan pedoman untuk mengukur, memitigasi dan identifikasi risiko sesuai dengan peraturan serta sudah ada unit khusus dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah di lembaga wakaf, namun terdapat kendala kepengurusan BWI NTB yang rata-rata masih aktif di PNS dan masalah minimnya pendanaan. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus BWI, BWI NTB belum melakukan proses pengawasan rutin terhadap proses internal seperti potensi fraud, kesalahan pada sistem/teknologi informasi, serta faktor lain yang berpotensi menjadi kendala dalam aktivitas lembaga wakaf sehari-hari dikarenakan BWI sendiri belum memiliki divisi audit

internal. Terkait dengan struktur tata kelola lembaga wakaf, BWI telah merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja BWI untuk memastikan bahwa postur organisasi telah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh regulasi. Adapun postur organisasi dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksanaan, Sekretaris, Bendahara, Divisi Pembina Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Hubungan Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

PPW– 26 Kepatuhan dan Audit Internal Syariah

Risiko ini bertujuan agar pengawas wakaf (BWI) memastikan terciptanya lingkungan operasional yang terkendali dan sesuai dengan prinsip syariah melalui terpenuhinya kerangka kepatuhan dan audit internal berbasis syariah yang tepat. Lembaga wakaf pada dasarnya telah memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan pengelolaan dana wakaf dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan administrasi wakaf dalam bentuk laporan keuangan yang dilaporkan setiap tahun kepada BWI sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pengelolaan wakaf. Pernyataan ini dipertegas oleh Ketua BWI dalam kutipan sebagai berikut:

“Kebijakan administrasi wakaf ada dalam bentuk laporan keuangan setiap tahun. Jadi, kalau lembaga wakaf juga memberikan laporan keuangan dan administrasi ke BWI sebelum akhir tahun, nah kalau BWI laporannya ke Kementerian Agama” (Bapak Usman).

Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari pengurus BWI NTB terkait pengawasan terhadap fungsi internal audit yang independen dan patuh terhadap prinsip syariah di lembaga wakaf masih sangat lemah karena BWI tidak memiliki fungsi audit internal syariah. Hal ini terbukti dari tidak adanya fungsi audit internal yang terdapat dalam struktur organisasi BWI NTB. Serta didukung oleh pernyataan pihak BWI sebagai berikut :

“Selama ini belum ada pengawasan terkait fungsi audit internal, berbeda dengan baznas karena dari sisi SDM belum ada yang punya kompetensi” (Ibu Ika).

BWI NTB juga belum pernah melakukan penilaian dan evaluasi terkait kebijakan, proses, kepatuhan syariah dan kendali internal terhadap lembaga wakaf. BWI NTB hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BWI di kabupaten/kota.

PPW– 27 Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal

Risiko ini bertujuan agar pengawas wakaf (BWI) memastikan bahwa lembaga wakaf yang ada di NTB memiliki catatan keuangan dan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya publikasi laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun dan diaudit oleh auditor eksternal. BWI secara umum telah memastikan bahwa setiap lembaga wakaf yang ada di NTB telah menyusun laporan keuangan dan beberapa diantaranya telah mempublikasikan laporan keuangan secara berkala termasuk mempublikasikan pada website. Berikut kutipan hasil wawancara dengan pihak BWI :

“Sebenarnya di NTB sendiri, lembaga zakat yang ada juga sekaligus mengelola wakaf sehingga dapat juga disebut lembaga wakaf, dan program penyaluran wakaf pun sama halnya dengan laporan zakat yang dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan laporan keuangan serta dipublikasikan di website lembaga tersebut” (Pak Azis).

Dalam kaitannya dengan audit laporan keuangan, sebagian lembaga wakaf selama ini telah melaksanakan kegiatan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh audit eksternal, walaupun ada beberapa yang masih belum melaksanakan audit terhadap laporan keuangannya. Sejauh ini, BWI NTB belum pernah menjatuhkan sanksi atas hal ini, hanya diberikan teguran secara resmi untuk dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan bagi lembaga wakaf yang belum melaksanakan. Terkait dengan audit eksternal, BWI NTB belum memiliki kebijakan maupun standar yang mengatur tentang valuasi aset, efektivitas penyaluran hasil wakaf, dan aktivitas lainnya. Hal ini dikarenakan kekurangpahaman BWI atas hal tersebut, sehingga selama ini proses audit hanya dipercayakan kepada lembaga audit dan auditor eksternal dalam kapasitasnya sebagai organisasi profesi independen yang memiliki kompetensi dalam kegiatan audit.

PPW– 28 Pengungkapan dan Transparansi

Risiko ini bertujuan agar pengawas wakaf (BWI) memastikan bahwa lembaga wakaf mempublikasikan laporan pengelolaan wakaf secara rutin sesuai dengan kondisi keuangan maupun kinerja dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Dalam hal publikasi laporan keuangan, lembaga wakaf telah melaksanakan pelaporan keuangan dan sebagian telah mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi publik, tetapi BWI sendiri tidak memastikan apakah telah memenuhi unsur kualitas informasi seperti keterbandingan, relevansi dan keandalan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan berikut :

“Seperti yang sudah saya jelaskan kalau untuk transparansi ini sudah kami laksanakan dan laporkan pertanggungjawabannya kepada Kementerian Agama sesuai dengan aktivitas yang kami lakukan di lapangan, selebihnya untuk memastikan kalau laporannya sesuai dengan standar kami belum pernah mengeceknya” (Pak Usman)

Dari sisi ketepatan waktu, tidak ada penjelasan secara spesifik oleh pihak BWI NTB bahwa mereka telah menjalankan fungsi pengawasan dalam hal ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi lembaga wakaf yang ada di NTB. Padahal, terdapat beberapa ketentuan penting dalam peraturan BWI yaitu pertama, adanya kewajiban bagi Nazhir dalam melaporkan pengelolaan wakaf selain wakaf kas/uang kepada BWI dan Kemenag. Kedua, laporan pengelolaan wakaf selain wakaf kas/uang wajib disampaikan 1 tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan. Ketiga, khusus untuk wakaf uang, pelaporannya dilakukan setiap 6 bulan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Juli dan Januari. Keempat, adanya sanksi bagi Nazhir yang tidak melaporkan pengelolaan wakaf baik secara tertulis maupun pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran Nazhir atau pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran Nazhir. BWI NTB juga tidak pernah memastikan bahwa lembaga wakaf telah menerapkan kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas pengungkapan dan kinerja keuangan serta profil risiko lembaga zakat.

PPW– 29 Penyalahgunaan Jasa Wakaf

Risiko ini bertujuan agar pengawas wakaf (BWI) memastikan bahwa lembaga wakaf aturan kebijakan dan mekanisme proses yang tepat dalam menerapkan standar etik dan profesional syariah serta pencegahan terhadap kemungkinan munculnya tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, BWI NTB belum pernah menemukan lembaga wakaf yang melakukan penyalahgunaan terhadap penyaluran wakaf maupun temuan akan adanya sumber dana wakaf yang berasal atau diperuntukkan bagi tindakan kriminal seperti korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme dikarenakan BWI NTB sendiri tidak memiliki SDM yang memadai dalam melaksanakan aktivitas pengendalian terhadap hal tersebut. Namun, terdapat sanksi bagi lembaga wakaf dalam hal ini Nazhir jika dalam pelaksanaan tugasnya melakukan fraud atau kecurangan yang berpotensi merugikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam kutipan berikut :

“Kalau semisal ada Nazhir yang melakukan penyelewengan dalam tugasnya, maka Nazhir sudah pasti akan dikenakan sanksi. Sanksi itu ada dua, ada yang sanksi administratif dan/atau sanksi pidana” (Bapak Ahmad).

Adapun aturan kebijakan dan mekanisme proses yang diterapkan dalam standar etik dan profesional syariah pada dasarnya masih belum memadai, sehingga belum mampu mendeteksi adanya hal tersebut. Namun, seperti yang telah dijelaskan bahwa monitoring telah dilakukan walaupun hanya dalam lingkup BWI kabupaten/kota bukan terhadap kegiatan operasional lembaga wakaf di NTB dan masih sebatas laporan keuangan secara berkala yang dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dana wakaf yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama RI.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaannya, masih banyak terdapat ketidaksesuaian antara waqf core principles dengan praktik yang dijalankan oleh BWI NTB terkait tugasnya mengawasi lembaga wakaf yang ada di wilayah NTB. Ketidaksesuaian itu disebabkan kurangnya pengetahuan, kompetensi dan pendanaan dari pihak BWI dalam menjalankan praktik tata kelola syariah yang sesuai dengan waqf core principles. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdul Latif et al., (2018) dan Saad et al., (2016). Namun, upaya penerapan kepatuhan syariah telah dilakukan dalam beberapa kegiatan operasional lembaga wakaf yang berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia seperti adanya pelaporan keuangan dan ketepatan waktu penyelesaiannya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi catatan bagi regulator yaitu Kementerian Agama sebagai induk dari Badan Wakaf Indonesia agar dapat memberikan perhatian lebih dari segi SDM maupun dana kepada BWI. Selain itu, perlu adanya pengawasan secara intensif terhadap implementasi syariah governance di BWI NTB. Masukan bagi penelitian selanjutnya yaitu perlu melibatkan pihak Kementerian Agama sebagai informan agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, S., Nik Din, N. M., & Mustapha, Z. (2018). The Role of Good Waqf Governance in Achieving Sustainable Development. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 3(7), 113. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v3i7.1292>
- Afifah, A. A. N., & Rochmiyatun, S. (2021). ANALISIS PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN SEKOLAH ISLAM TERPADU (SIT) AL-FURQON.
- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3). <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>
- Ayedh, A., Echchabi, A., & Ihsan, H. (2018). WAQF ACCOUNTABILITY IN THE REPUBLIC OF YEMEN: An Empirical Analysis. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 6(2), 161. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.4030>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020a). Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020b). PRINSIP-PRINSIP POKOK UNTUK PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN WAKAF YANG EFEKTIF.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Peraturan BWI Nomor 01 tahun 2021.
- Hassan, R., & Yusoff, A. (2020). ENHANCING GOOD GOVERNANCE PRACTICES OF WAQF INSTITUTIONS: LEARNING FROM SHARIAH GOVERNANCE FRAMEWORK OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS. 3(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). PP Nomor 42 Tahun 2006.
- Rachky, A. N., Nurhasanah, N., & Rojak, E. A. (2019). Analisis Penerapan Waqf Core Principle dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rusydiana, A. S. (2021). Waqf And Poverty Alleviation: A Review.
- Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). How Far Has Our Wakaf Been Researched? *ETIKONOMI*, 15(1), 31–42. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3110>
- Saad, N., Kassim, S., & Hamid, Z. (2016). Best practices of waqf: Experiences of Malaysia and Saudi Arabia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2).
- Sano, M. A. A., & Kassim, S. (2021). Waqf governance in the Republic of Guinea: Legal framework, issues, challenges and way forward. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 194–210. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0064>
- Sari Pertiwi, R., Nafik Hadi Ryandono, M., Rofiah, K., & . A. (2019). Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and

Singapore: A Comparative Study. *KnE Social Sciences*, 3(13), 766.
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246>

Syamsuri, S., Lahuri, S. bin, Bakri, W., Fatoni, A., & Wibowo, H. S. (2021). Strategy for Improving the Quality of Waqf Institutions Through Good Waqf Governance. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6200>